



RESTORATIVE JUSTICE

**Dalam Penegakan
Hukum Pidana Indonesia**



Dr. Sukardi, S.H., M.Hum.

KATA SAMBUTAN

**Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D.
(Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia)**

RESTORATIVE JUSTICE

Dalam Penegakan
Hukum Pidana Indonesia

Dr. Sukardi, S.H., M.Hum.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Sukardi.

Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia/Sukardi.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.
xxii, 282 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 257.
ISBN 978-623-231-537-2

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2765 RAJ

Dr. Sukardi, S.H., M.Hum.

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Cetakan ke-1, September 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat
Setter : Raziv Gandhi
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwininggung, No.112, Kel. Leuwininggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwininggung No. 112, Kel. Leuwininggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

RESTORATIVE JUSTICE

Dalam Penegakan
Hukum Pidana Indonesia

Kajian dalam buku ini bertujuan untuk merancang konstruksi prinsip *restorative justice* dalam kerangka konsep penegakan hukum pidana Indonesia dengan pemahaman dasar bahwa prinsip *restorative justice* harus berdasarkan keadilan dan legitimasi sebagai pengukuhannya, karena bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan, harmonisasi dan rekonsiliasi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk menghindari terjadinya *miscarriage of justice*. Pandangan ini juga menginginkan sistem pemidanaan menerapkan "*restorative punishment*." Prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan salah satu paradigma dalam penyelesaian masalah pidana. Meskipun dipahami bahwa metode pendekatannya adalah *return to traditional pattern*, konsep ini sejalan dengan nilai-nilai dalam pandangan hukum modern. Untuk mewujudkan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, prinsip *restorative justice* harus diterapkan dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai legitimasi pengukuhannya.

Buku ini khusus membahas prinsip *restorative justice* dari perspektif sistem hukum pidana di Indonesia, meskipun diketahui bahwa dalam sistem hukum pidana saat ini lebih cenderung menerapkan prinsip *retributive justice* yang pada prinsipnya memfokuskan orientasinya pada penghukuman pelaku kejahatan. Hal ini berbeda dengan prinsip *restorative justice* yang fokus orientasinya pada pemulihan kerugian atau kerusakan yang diderita oleh korban akibat tindak pidana. Oleh karena itu, buku ini mencoba menggambarkan bagaimana pendekatan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana. Kehadiran buku ini diharapkan memperkaya referensi hukum yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka memenuhi perkembangan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat, mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan serta mendorong perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sistem peradilan pidana restoratif. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang diimpikan mengadopsi nilai-nilai kultur *local wisdom* Indonesia, tetapi beradaptasi pada perkembangan sistem hukum modern. Paling tidak melahirkan sistem hukum yang berpihak pada nilai-nilai masyarakat lokal, tetapi dinamis dan harmonis dengan perkembangan *ius constituendum* dalam politik hukum pidana.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwisunggang No. 112
Kel. Leuwisunggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telp 021-84311162

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id

www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM

